



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 02 September 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 12 Mei 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Singkawang, di Jalan Raya Sedau, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan secara elektronik, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 3 Desember 2021.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir di Singkawang, tanggal 3 September 2022, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
  - 5.1. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 12 dini hari.
  - 5.2. Tergugat tidak mau mengakui anak yang dikandung oleh Penggugat sebagai anak Tergugat.
  - 5.3. Tergugat kurang dalam memberi nafkah.
  - 5.4. Tergugat sering mengungkit semua barang yang telah diberikan kepada Penggugat.
  - 5.5. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL asal Kota Singkawang.
6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan talak kepada Penggugat.
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Juni 2022 yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan anak yang sedang dikandung oleh Penggugat, pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

9. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus pelecehan anak di bawah umur sehingga saat ini Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Singkawang.

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir di Singkawang, tanggal 3 September 2022, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 25 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 03 Desember 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 06 September 2022. Alat

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama **ANAK**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 07 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);

## A. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Bapak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat antara rumah saksi dan rumah orangtua Tergugat, namun terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang Tergugat kemudian berpisah sekitar 1 tahun yang lalu lalu 4 bulan setelahnya Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasuspelecehan anak di bawah umur dan dihukum penjara selama 3 tahun dan saat ini Tergugat masih berada di Lapas Kelas II.B Singkawang dan tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, saat Penggugat masih mengandung, saksi mulai mengetahui adanya masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan saksi juga sering melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi sering menasihati Tergugat agar merubah perilakunya tersebut namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah hingga akhirnya

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw



sekitar 1 tahun yang lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saksi dan tidak pernah berkumpul kembali sampai sekarang;

- Bahwa, sekitar 4 bulan setelah berpisah, saksi mengetahui kalau Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus pelecehan anak di bawah umur dan dihukum penjara selama 3 tahun, serta saat ini Tergugat masih berada di Lapas Kelas II.B Singkawang

- Bahwa, sejak ditangkapnya Tergugat oleh pihak kepolisian, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;

- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur sekitar 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang anak tersebut;

- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pedagang online, namun saksi sebagai orangtua juga biasa membantu perekonomian Penggugat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Suami Bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat antara rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat, namun terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang Tergugat kemudian berpisah sekitar 1 tahun yang lalu lalu 4 bulan

*Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus pelecehan anak di bawah umur dan dihukum penjara selama 3 tahun dan saat ini Tergugat masih berada di Lapas Kelas II.B Singkawang dan tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa, saat Penggugat masih mengandung, saksi mulai mengetahui adanya masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan saksi juga pernah mendengar cerita Penggugat kalau Tergugat sering berduaan dengan wanita lain;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Tergugat agar merubah perilakunya tersebut namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah hingga akhirnya sekitar 1 tahun yang lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saksi dan tidak pernah berkumpul kembali sampai sekarang;

- Bahwa, sekitar 4 bulan setelah berpisah, saksi mengetahui kalau Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus pelecehan anak di bawah umur dan dihukum penjara selama 3 tahun, serta saat ini Tergugat masih berada di Lapas Kelas II.B Singkawang

- Bahwa, sejak ditangkapnya Tergugat oleh pihak kepolisian, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;

- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur sekitar 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang anak tersebut;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pedagang online, namun orangtua Penggugat juga biasa membantu perekonomian Penggugat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

## **Penasihatian dan Perdamaian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh

*Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 03 Desember 2021, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Maret 2022 karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 12 dini hari, tidak mau mengakui anak yang dikandung oleh Penggugat sebagai anak Tergugat, kurang dalam memberi nafkah, sering mengungkit semua barang yang telah diberikan kepada

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL asal Kota Singkawang. Selain itu Tergugat selalu mengucapkan talak kepada Peggugat saat bertengkar. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Juni 2022 Peggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat meminta Peggugat menggugurkan anak yang sedang dikandung Peggugat sehingga berujung pada perginya Peggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, bahkan sejak bulan Oktober 2022 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus pelecehan anak dibawah umur dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan saat ini Tergugat masih ditahan di Lapas Kelas II.B Singkawang;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3), serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Peggugat dengan Tergugat sejak tanggal 03 Desember 2021 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat beserta 1 (satu) orang anak telah terdata sebagai sebuah keluarga dalam Administrasi Kependudukan Kota Singkawang;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan **ANAK** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Singkawang, tanggal 03 September 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak Penggugat masih mengandung karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Tergugat telah dinasihati namun tidak berhasil karena perilaku Tergugat tetap tidak berubah;
4. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
5. Sekitar 4 bulan setelah berpisah, Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus pelecehan anak di bawah umur dan dihukum penjara selama 3 tahun, serta saat ini masih berada di Lapas Kelas II.B Singkawang;
6. Sejak Tergugat di penjara tidak ada lagi nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
7. Penggugat pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;
8. 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur sekitar 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang anak tersebut;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak Penggugat masih mengandung anak atau sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2022 karena perilaku Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak sanggup menafkahi Penggugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2022 dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
3. Bahwa, Tergugat pernah dinasihati agar merubah perilakunya namun tidak berhasil karena perilaku Tergugat tetap tidak berubah;
4. Bahwa, Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar 4 bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah atau sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2022 dan dihukum penjara selama 3 tahun, serta saat ini Tergugat masih berada di Lapas Kelas II.B Singkawang;
5. Bahwa, selama Tergugat dipenjara, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sampai sekarang;
6. Penggugat pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;
7. Bahwa, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur hampir 1 tahun atau tepatnya 11 bulan 3 minggu dan selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah "adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya dapat dibuktikan sebagian, namun pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat masih mengandung atau sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2022 tersebut, telah berujung pada perpisahan tempat tinggal serta keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai, bahkan saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman karena kasus pelecehan anak di bawah umur" sebagaimana maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun atau sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2022 yang diawali dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saat ini Tergugat masih menjalani masa hukuman penjara di Lapas Kelas II.B Singkawang tersebut, menunjukkan telah terpenuhinya unsur terus menerus dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud dari Hasil Rapat Pleno Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf (b) angka 2 yang tertuang

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terpenuhi sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk Syar'i dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum; Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan Petitum *Hadhanah*/Hak Asuh.**

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 surat gugatan, Penggugat juga mengajukan gugatan *hadhanah*/hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 03 September 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan *hadhanah*/hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal mana sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal mana sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa :

*"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".*

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak/hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak/hak asuh anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa dalam masalah *hadhanah*/hak asuh anak maka pertimbangan utama adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan si anak itu sendiri, baik untuk saat ini ataupun untuk masa mendatang dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak untuk mengasuhnya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 3 September 2022 (umur 11 bulan 3 minggu).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur sekitar 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang anak tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang *hadhanah*/hak asuh atas 1

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 3 September 2022 (umur 11 bulan 3 minggu), **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/hak asuh dari Penggugat atas anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 3 September 2022 (umur 11 bulan 3 minggu) berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir tanggal 3 September 2022 berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Fajar Maulana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Skw



Panitera Pengganti

Ttd

**Muhammad Fajar Maulana, S.H.**

**Riincian Biaya Perkara :**

|                              |       |                   |
|------------------------------|-------|-------------------|
| 1. PNBP                      |       |                   |
| a. Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,00         |
| b. Panggilan Pertama         | : Rp. | 20.000,00         |
| c. Redaksi                   | : Rp. | 10.000,00         |
| d. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp. | 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. | 75.000,00         |
| 3. Panggilan                 | : Rp. | 28.000,00         |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. | 14.000,00         |
| 5. Meterai                   | : Rp. | 10.000,00         |
| Jumlah                       | Rp.   | <b>197.000,00</b> |